



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/789/2022

TENTANG
TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI
PROGRAM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas berbagai program kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan bidang kesehatan, telah diangkat Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Analisis dan Harmonisasi Program Kesehatan;
 - b. bahwa dukungan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masih diperlukan untuk mendukung berbagai program kesehatan, sehingga perlu melakukan perpanjangan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/5861/2021 tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Analisis dan Harmonisasi Program Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Analisis dan Harmonisasi Program Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PROGRAM KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan drg. Monica Ruth Nirmala, MPH sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Analisis dan Harmonisasi Program Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan analisis dan memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi program kesehatan;
- b. memberikan rekomendasi dan konsultasi teknis dalam implementasi kebijakan dan program kesehatan; dan
- c. melaksanakan fungsi lain yang relevan dengan upaya analisis dan harmonisasi program kesehatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/5681/2021 tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Analisis dan Harmonisasi Program Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

